



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 Nomor 07);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran dana desa dengan jumlah desa secara nasional.
5. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah Daftar isian pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank Sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dana Desa selama satu periode anggaran.
13. Surat Keputusan penetapan rincian dana desa yang selanjutnya disingkat SKPR DD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah dana desa setiap kabupaten dalam satu tahun anggaran.
14. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastuktur, transportasi dan komunikasi.
16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan PA/KPA, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada daerah.
17. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar dana desa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Jumlah desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DD \text{ Kabupaten Bengkulu Tengah} - AD \text{ Kabupaten Bengkulu Tengah})$$

Keterangan :

W

= Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka

- kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
- DD Kabupaten Bengkulu Tengah = Pagu dana desa Kabupaten Bengkulu Tengah.
- AD Kabupaten Bengkulu Tengah = Besaran alokasi dasar nasional untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas/Instansi/Lembaga yang berwenang dan/atau Dinas/Instansi/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdapat pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) IKG Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Aksesibilitas/transportasi.

Pasal 6

Dalam hal data sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terlambat, tidak disampaikan atau tidak didapatkan, penghitungan rincian dana Desa setiap Desa menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB III PENYALURAN

Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 7

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang telah disahkan merupakan dasar untuk menerbitkan SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPM.
- (3) Penerbitan SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh PPKD selaku BUD.

Bagian Kedua Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling Lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKUD menerima Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Desa RKUD Ke RKD

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah direalisasikan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala desa menyampaikan penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Juli.
- (4) Laporan Penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan dana desa semester I.

Pasal 11

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan dan ketahanan pangan;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

(4) Prioritas Penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*);
- e. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- g. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa ke Bupati setiap tahap.
- (2) Penyampaian realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan dan ketahanan pangan;
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;
 - d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
 - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*);
 - e. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
 - f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - g. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa ke Bupati setiap tahap.
- (2) Penyampaian realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan

b. Tahap II, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun berikutnya.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menunjuk pejabat yang terkait untuk pemantauan dan evaluasi SiLPA Dana Desa di RKD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati :
 - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Sisa Dana Desa wajib dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal :

- a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya sehingga jumlah Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap II.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kepala desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati menunda penyaluran tahap II dana desa;

Pasal 19

- (1) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (2) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya telah ditetapkan Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai akhir bulan Februari tahun

anggaran berjalan akan diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 21 April 2016

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 21 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH.**


MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR...06

Lampiran I : PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

Nomor : 06 Tahun 2016

Tanggal : 21 April 2016

**RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

No	DESA	ADD KABUPATEN
I	KECAMATAN PONDOK KELAPA	
1	Talang Pauh	611.124.374
2	Srikaton	591.958.007
3	Pekik Nyaring	641.669.798
4	Pasar Pedati	695.989.390
5	Sunda Kelapa	624.902.138
6	Pondok Kelapa	660.105.821
7	Padang Betuah	630.343.172
8	Sidorejo	619.204.203
9	Sidodadi	653.109.708
10	Talang Boseng	596.109.603
11	Pagar Dewa	588.248.793
12	Kembang Ayun	598.828.321
13	Panca Mukti	601.118.951
14	Sri Kuncoro	618.272.165
15	Bintang Selatan	596.922.956
16	Abu Sakim	616.977.605
17	Harapan	605.054.047
II	KECAMATAN PEMATANG TIGA	
1	Aturan Mumpo	604.513.582
2	Talang Tengah II	593.168.828
3	Kota Titik	591.018.654
4	Senabah	586.809.855
5	Air Kotok	611.268.608
6	Batu Beriang	606.807.487
7	Pematang Tiga	592.246.463
8	Tiambang	590.969.875
9	Kebun Lebar	610.615.144
10	Tanjung Kepahyang	589.107.021
11	Pematang Tiga Lama	595.796.597
12	Aturan Mumpo II	586.302.026
13	Genting Dabuk	600.244.709
III	KECAMATAN TABA PENANJUNG	
1	Kota Niur	600.963.974
2	Tanjung Raman	605.289.087
3	Sukarami	649.048.517
4	Karang Tengah	588.220.678
5	Lubuk Sini	624.619.457
6	Taba Teret	594.574.275
7	Surau	625.839.843
8	Rindu Hati	666.534.291
9	Tanjung Heran	590.659.189
10	Datar Lebar	589.590.123
11	Penum	601.486.093
12	Bajak I	633.343.931
13	Taba Baru	588.596.824
IV	KECAMATAN KARANG TINGGI	
1	Taba Terunjam	591.162.267
2	Talang Empat	609.064.902
3	Padang Tambak	603.505.453
4	Durian Demang	595.996.578
5	Pelajau	593.582.217

6	Karang Nanding	591.365.054
7	Dusun Baru II	595.783.681
8	Panding	599.845.415
9	Karang Tinggi	607.733.316
10	Renah Lebar	595.562.927
11	Ujung Karang	600.387.255
12	Taba Mutung	584.433.202
13	Kancing	587.413.064
14	Semidang	589.846.893
15	Rena Semanek	601.829.030
16	Gaja Mati	592.494.178
17	Pagar Gunung	587.437.014
18	Padang Siring	586.021.229
V	KECAMATAN TALANG EMPAT	
1	Air Sebakul	622.535.736
2	Lagan Bungin	586.624.898
3	Taba Pasemah	598.269.198
4	Kembang Seri	616.879.240
5	Tengah Padang	599.758.285
6	Jayakarta	589.822.117
7	Nakau	592.571.623
8	Pulau Panggung	599.574.754
9	Lagan	585.892.139
10	Taba Lagan	593.304.570
11	Bukit	598.348.661
12	Juma't	593.266.582
13	Padang Ulak Tanjung	590.289.215
14	Pagar Jati	595.760.999
15	Air Putih	595.226.815
VI	KECAMATAN MERIGI KELINDANG	
1	Jambu	596.377.786
2	Penembang	600.525.435
3	Talang Ambung	584.515.381
4	Taba Durian Sebakul	585.984.391
5	Lubuk Unen	605.015.438
6	Pungguk Ketupak	591.402.123
7	Pungguk Beringin	587.780.965
8	Ulak Lebar	596.886.102
9	Kelindang	596.912.430
10	Bajak II	592.274.367
11	Lubuk Unen Baru	603.107.427
12	Padang Kedeper	586.320.295
13	Kelindang Atas	598.669.636
VII	KECAMATAN PAGAR JATI	
1	Temiang	605.343.008
2	Taba Renah	596.130.653
3	Kertapati	630.360.736
4	Pagar Jati	597.449.290
5	Karang Are	587.521.937
6	Datar Penokot	592.016.127
7	Layang Lekat	591.042.117
8	Tumbuk	587.081.017
9	Talang Curup	587.774.958
10	Renah Kandis	592.245.337
11	Arga Indah I	596.164.763
12	Keroya	604.057.550
13	Kertapati Mudik	608.045.085
14	Rena Jaya	589.275.954
VIII	KECAMATAN MERIGI SAKTI	
1	Komering	622.350.819
2	Bajak III	595.392.719
3	Rajak Besi	599.226.971
4	Punjung	593.224.942
5	Susup	601.993.465

6	Arga Indah II	607.448.653
7	Curup	591.028.011
8	Karang Panggung	586.891.104
9	Lubuk Pendam	589.904.978
10	Lubuk Puar	584.498.412
11	Durian Lebar	604.582.673
12	Pagar Agung	586.375.704
13	Pungguk Jaya	582.766.040
14	Taba Gemantung	589.578.799
15	Pagar Besi	587.787.659
IX	KECAMATAN PONDOK KUBANG	
1	Pondok Kubang	597.992.050
2	Batu Raja	597.354.149
3	Dusun Anyar	586.611.579
4	Tanjung Dalam	584.404.268
5	Talang Tengah I	592.719.934
6	Paku Haji	591.056.751
7	Tanjung Terdana	606.198.164
8	Linggar Galing	629.888.957
9	Dusun Baru I	585.195.042
10	Harapan Makmur	599.731.150
11	Margo Mulyo	601.176.729
12	Taba Jambu	596.221.038
X	KECAMATAN BANG HAJI	
1	Sekayun	602.897.248
2	Sekayun Mudik	597.780.256
3	Sekayun Hilir	584.907.083
4	Talang Donok	596.090.697
5	Taba Tengah	588.443.105
6	Padang Burnai	590.374.326
7	Lubuk Langkap	604.070.756
8	Air Napal	604.990.240
9	Genting	594.887.621
10	Talang Panjang	589.369.291
11	Bang Haji	600.468.808
12	Sungkai Berayun	586.815.811
JUMLAH		85.262.139.000

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
 DESA
 TAHUN ANGGARAN

PAGU DESA

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
A	PENDAPATAN					
A.1	Pendapatan Transfer					
A.2	Dana Desa					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
	- Tahap Ketiga					
B	BELANJA					
B.1.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
B.1.1.1	Kegiatan					
B.1.1.2	Kegiatan					
B.1.1.3	Dst					
B.1.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
B.1.2.1	Kegiatan					
B.1.2.2	Kegiatan					
B.1.2.3	Dst					
B.1.3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
B.1.3.1	Kegiatan					
B.1.3.2	Kegiatan					
B.1.3.3	Dst					
B.1.4.	Bidang Pembinaan Masyarakat					
B.1.4.1	Kegiatan					
B.1.4.2	Kegiatan					
B.1.4.3	Dst					
B.2	BELANJA BANTUAN KE DESAdst					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan :
 * SP2D Penyaluran Dana Desa Dari Kabupaten ke Desa

Disetujui oleh,
 BUPATI
 (.....)

BUPATI BENGKULU TENGAH,


 H. FERRY RAMLAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR : 06 TAHUN 2016
 TANGGAL : 21 April 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN

PAGU DESA

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
A	PENDAPATAN					
A.1	Pendapatan Transfer					
A.2	Dana Desa					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
	- Tahap Ketiga					
B	BELANJA BANTUAN KE DESA					
B.1.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
B.1.1.1.	Kegiatan					
B.1.1.2.	Kegiatan					
B.1.1.3.	Dst					
B.1.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
B.1.2.1.	Kegiatan					
B.1.2.2.	Kegiatan					
B.1.2.3.	Dst					
B.1.3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
B.1.3.1.	Kegiatan					
B.1.3.2.	Kegiatan					
B.1.3.3.	Dst					
B.1.4.	Bidang Pembinaan Masyarakat					
B.1.4.1.	Kegiatan					
B.1.4.2.	Kegiatan					
B.1.4.3.	Dst					
B.2	BELANJA BANTUAN KE DESAdst					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan :
 * SP2D Penyaluran Dana Desa Dari Kabupaten ke Desa

Disetujui oleh,
 KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BENGKULU TENGAH,


 H. FERRY RAMLI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 April 2016

**INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS SETIAP DESA DI KABUPATEN
BENGKULU TENGAH
TAHUN 2016**

NO (1)	Kode (2)	Kecamatan (3)	Kode (4)	Desa (5)	IKG (6)
1	012	Karang Tinggi	001	Taba Terunjam	34,19
2			002	Talang Empat	34,96
3			003	Padang Tambak	54,54
4			004	Durian Demang	38,72
5			005	Pelajau	42,47
6			006	Karang Nanding	52,02
7			007	Dusun Baru II	34,34
8			008	Penanding	46,55
9			009	Karang Tinggi	22,38
10			010	Renah Lebar	48,43
11			011	Kancing	49,98
12			012	Ujung Karang	39,32
13			013	Taba Mutung	34,49
14			014	Semidang	41,91
15			015	Renah Semanek	56,60
16			016	Gajah Mati	47,65
17			017	Pagar Gunung	53,71
18			018	Padang Siring	57,77
19	022	Talang Empat	001	Air Sebakul	32,86
20			002	Lagan Bungin	40,09
21			004	Taba Pasmah	41,09
22			005	Kembang Seri	23,29
23			006	Tengah Padang	48,34
24			007	Jayakarta	34,34
25			008	Nakau	32,57
26			009	Pulau Panggung	25,61
27			010	Lagan	47,05
28			011	Taba Lagan	18,61
29			012	Bukit	39,38
30			013	Jumat	31,67
31			014	Padang ulak tanjung	46,19
32			015	Pagar Jati	46,64
33			016	Air Putih	36,44
34	032	Pondok Kelapa	009	Talang Pauh	23,71
35			010	Srikaton	26,04
36			011	Pekik Nyaring	22,71
37			012	Pasar Pedati	25,58
38			013	Sunda Kelapa	30,48
39			014	Pondok Kelapa	29,66
40			015	Padang Betuah	25,00
41			016	Sidorejo	35,19
42			017	Sidodadi	25,71
43			018	Talang Boseng	36,16
44			019	Pagar Dewa	49,46
45			020	Kembang Ayun	39,90
46			021	Panca Mukti	25,27
47			022	Sri Kuncoro	31,44

48			023	Bintang Selatan	35,71
49			024	Abu Sakim	34,05
50			025	Harapan	26,60
51	042	Pematang Tiga	002	Aturan Mumpo	35,91
52			003	Talang Tengah II	45,57
53			004	Kota Titik	55,55
54			005	Senabah	59,94
55			006	Air Kotok	55,12
56			007	Batu Beriang	47,00
57			008	Pematang Tiga	55,65
58			009	Tiambang	59,91
59			010	Kebun Lebar	55,15
60			011	Tanjung Kepayang	55,06
61			012	Pematang Tiga Lama	62,51
62			013	Aturan Mumpo II	42,04
63			014	Genting Dabuk	61,60
64	052	Pagar Jati	006	Temiang	44,78
65			008	Taba Renah	51,80
66			009	Kerta Pati	43,83
67			010	Pagar Jati	46,71
68			012	Karang Are	63,88
69			013	Datar Penokat	51,08
70			014	Layang Lekat	43,92
71			015	Tumbuk	51,80
72			016	Talang Curup	65,17
73			017	Rena Kandis	57,85
74			018	Arga Indah I	41,45
75			022	Keroya	39,28
76			023	Kertapati Mudik	43,96
77			024	Rena Jaya	59,19
78	062	Taba Penanjung	001	Kota Niur	52,90
79			002	Tanjung Ramas	49,35
80			003	Sukarami	35,56
81			004	Karang Tengah	33,98
82			005	Lubuk Sini	40,55
83			006	Taba Teret	27,59
84			007	Surau	55,25
85			008	Rindu Hati	45,03
86			009	Tanjung Heran	33,72
87			010	Datar Lebar	35,64
88			013	Penum	48,59
89			023	Bajak I	28,31
90			024	Taba Baru	56,46
91	072	MerigiKelindang	001	Jambu	37,88
92			002	Penembang	51,69
93			003	Talang Ambung	50,01
94			004	Taba Durian Sebakul	56,92
95			005	Lubuk unen	42,39
96			006	Pungguk Ketupak	56,02
97			007	Pungguk Beringin	52,87
98			008	Ulak Lebar	54,71
99			009	Kelindang	57,69
100			010	Bajak II	53,36
101			011	Lubuk Unen Baru	59,32
102			012	Padang Kedepen	54,23
103			013	Kelindang Atas	47,59
104	082	Merigi Sakti	001	Komeriing	58,74
105			002	Bajak Tiga	50,82

106			003	Bajak Besi	
107			004	Punjung	54,41
108			005	Susup	44,46
109			006	Arga Indah II	59,15
110			007	Curup	34,70
111			008	Curup	50,98
112			009	Karang Panggung	60,11
113			010	Lubuk Pendam	36,04
114			011	Lubuk Puar	57,43
115			012	Durian Lebar	44,88
116			013	Pagar Agung	57,38
117			014	Pungguk Jaya	51,30
118			015	Taba Gemantung	56,29
119	092	Pondok Kubang	001	Pagar Besi	41,76
120			002	Pondok Kubang	58,49
121			003	Batu Raja	52,16
122			004	Dusun Anyar	52,59
123			005	Tanjung Dalam	43,28
124			006	Talang Tengah I	53,85
125			007	Paku Haji	60,54
126			008	Tanjung Terdana	52,29
127			009	Linggar Galing	34,66
128			010	Dusun Baru I	34,84
129			011	Harapan Makmur	36,45
130			012	Margo Mulyo	35,59
131	102	Bang Haji	001	Taba Jambu	43,35
132			002	Sekayun	51,06
133			003	Sekayun Mudik	49,26
134			004	Sekayun Hilir	55,99
135			005	Talang Donok	57,50
136			006	Taba Tengah	52,95
137			007	Padang Berunai	51,54
138			008	Lubuk Langkap	59,24
139			009	Air Napal	50,53
140			010	Genting	53,98
141			011	Talang Panjang	55,77
142			012	Bang Haji	59,31
				Sungkai Serayun	54,28

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI